

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Calon Tenaga Kesehatan Akibat Kesalahan Dalam Tindakan Medis

Oleh: SYNTHIA SAMARA

Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H

Pembimbing 2: Erdiansyah, SH.,MH

**Alamat : Perum. Wadya Graha III Blok:QL no. 12, Kecamatan Tampan,
Pekanbaru.**

Email : synthia_samara@yahoo.com

ABSTRACT

Criminal liability can not be discharged from the discussion of a criminal act. It is impossible for a person to be convicted or liable if the person does not commit a crime. The person must take criminal liability if he has made a mistake. Thus, the occurrence of criminal liability because there has been a crime committed by a person. Doctor Co-ast devote themselves in the health field and have sufficient knowledge and skills to make health efforts. The young doctor is a medical graduate student who follows the medical coercion counselor's office to obtain a medical profession degree. In this case, many of us see there are some hospitals that use the services of Doctor Co-ast. There are, however, some doctors in hospitals who use the services of a Young Doctor or Doctor Co-ast in dealing with the patient if the Doctor is not in place or is examining another patient. However, looking at some examples of cases, there has been an omission done by the dokter co-ast in the hospital he placed but the negligence is not yet known how the accountability of the hospital itself and also from the young doctor. The problems and objectives that will be discussed in this thesis is to know how the criminal responsibility of the candidate of health worker and the hospital for negligence in the medical action done by the prospective health worker.

This type of research is normative juridical, because in this study the authors match or evaluate a decision to the law that has been valid, the source data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by interview and literature study .

From the results of this study it can be concluded that the mistakes made by doctor co-ast directly related to the doctor as a party yag party can be held legally accountable that does not show the activities of the young doctor's office during his learning activities in the hospital. And if the occurrence of an action in the form of negligence, then the party responsible for such negligence is the supervisor of the hospital.

Keywords: Accountability - Criminal - Medical Personnel - Medical Actions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Tenaga Kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Secara hukum, Tenaga Kesehatan di Indonesia telah diatur tersendiri sejak 22 Juli 1963 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan.²

Dalam pengertian tersebut, Dokter Muda juga merupakan salah satu Calon Tenaga Kesehatan. Dimana Dokter Muda mengabdikan dirinya di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan upaya kesehatan. Adanya suatu perbedaan antara Dokter dengan

Dokter Muda atau yang bisa dikenal dengan Dokter Koas. Dokter adalah seseorang yang telah ahli dibidangnya dan telah menyelesaikan gelar sarjananya S1 (S.ked) serta telah melakukan magang di salah satu Rumah Sakit dan telah mendapat gelar dokternya (dr.).

Sedangkan seorang Dokter Muda atau Dokter Koas adalah seseorang yang sedang menjalani studinya dan sedang melakukan magang di salah satu rumah sakit yang telah disetujui oleh pihak kampus atau Universitas. Dimana seorang Dokter Muda tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan seperti layaknya seorang Dokter Profesional ataupun Dokter Spesialis. Namun ada beberapa dari seorang Dokter di rumah sakit yang menggunakan jasa seorang Dokter Muda atau Dokter Koas dalam menangani pasiennya apabila Dokter tersebut tidak sedang ditempat atau sedang memeriksa pasien lain.

Seperti contoh kasus pertama yang ada di Pati, Jawa Tengah. Adanya kasus yang dilakukan oleh seorang dokter muda disalah satu Puskesmas pada tahun 1981. Dokter muda tersebut memberikan suntikan pada sorang anak kecil yang setelah itu anak kecil tersebut mengalami syok anafilaktik. Namun keadaan yang diterima oleh anak kecil itu tidak dapat ditolong lagi.

Tidak hanya kasus di Pati saja. Terdapat pula kasus meninggalnya bayi yang dilakukan oleh dokter muda di Rumah Sakit Binjai, Sumatera Utara. Dimana dalam kasus ini, orang tua dari bayi tersebut

¹ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses, tanggal, 06 September 2017.

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 97.

mengatakan bahwa dokter yang sebenarnya masuk ke ruangan anaknya hanyalah sekali saja, selebihnya diberikan kepada dokter muda tersebut. Dan akhirnya bayi tersebut meninggal selama dirawat ataupun ditangani oleh dokter muda tersebut. Orang tua bayi yang meninggal pun tidak mengetahui apa penyebab dari kematian bayinya. Bukan hanya kasus di Binjai saja, melainkan ada salah satu kasus yang serupa yang dialami oleh Marnatal Silitonga salah satu paman dari pasien yang meninggal akibat ditangani oleh dokter muda disalah satu Rumah Sakit di Medan.³

Contoh kasus lainnya adalah yang dialami oleh ibu anita seorang pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mengeluh bahwa saat melahirkan ia mendapatkan perlakuan yang kurang maksimal, ia mengaku selama dirawat lima hari tidak ada dokter ahli yang melakukan peninjauan langsung melainkan dokter muda atau ko ass yang menangani dan sering kali tindakan dokter muda atau dokter ko ass tersebut menyebabkan nyeri dan membuat ibu anita tidak nyaman.⁴

Perbuatan dokter muda tersebut tidak dibenarkan karena proses persalinan merupakan tindakan yang serius dan harus

ditangani oleh dokter spesialis persalinan. Dokter muda seharusnya tidak melakukan penanganan medik terhadap pasien karena perbuatan itu melanggar Undang-Undang, dokter muda dianggap melanggar hukum dan sengaja diam sedangkan ia mengetahui perbuatan ia tersebut telah melanggar dan merugikan orang lain.⁵ Para dokter juga terkesan mengabaikan dan menganggap remeh penyakit yang diderita pasien. Dokter seharusnya menjalin komunikasi yang intens dengan pasiennya, agar hak-hak pasien dapat dipenuhi. Adanya aturan yang mengatur menuntut dokter dan rumah sakit untuk melakukan pelayanan yang maksimal.⁶

Dalam contoh-contoh kasus tersebut diatas, tidak terlihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap calon tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dalam tindakan medis serta pertanggungjawaban pidana dari pihak rumah sakit terhadap kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan tersebut.

Dalam hal ini, sering sekali terlihat bahwa adanya seorang Dokter Muda atau Dokter Koas yang melakukan suatu tindakan layaknya seperti seorang Dokter Profesional artinya ia melakukan

³ NN, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Calon Tenaga Kesehatan Profesional", *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2014, hlm. 5.

⁴ <http://www.antarariau.com/berita/25560/seret-kasus-dugaan-malpraktek-rsud-arifin-achmad>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

⁵ Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum", *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 22, No.2, Agustus 2013.

⁶ Alfiansyah, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I, No.1, Februari 2013.

tindakan medis professional dengan posisi yang pada dasarnya mereka masih dalam tahap pembelajaran tanpa adanya suatu pengawasan sehingga membuat suatu kesalahan tindakan terhadap pasien. Hal ini lah yang menjadi suatu permasalahan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan sementara Calon Tenaga Kesehatan tersebut sedang menjalani tahap belajar untuk memenuhi syarat gelar S1 (S.Ked) nya. Sedangkan pasien tersebut sangat berharap bahwa ia dapat sembuh melalui pemeriksaan Dokter tersebut. Dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari pihak rumah sakit publik tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diurai diatas dan atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ilmiah dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Calon Tenaga Kesehatan Akibat Kesalahan Dalam Tindakan Medis .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana dari pihak rumah sakit publik akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana dari pihak rumah sakit publik akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kesehatan.
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap alamamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pompe merumuskan bahwa Tindak Pidana adalah tindak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁷

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010. hlm. 72.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu tidak dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” (yang dalam doktrin disebut sebagai *een nalaten*) yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dikatakan sebagai tindak pidana.⁸ Sungguhpun demikian, tiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu, pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁹

Berbicara mengenai Tindak Pidana, dalam hal ini membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan karna kelalaian atau kealpaan. Dimana seorang Calon tenaga Kesehatan telah melakukan suatu tindakan yang belum dapat dilakukannya sendiri tanpa bimbingan dari seorang Dokter yang membimbingnya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan suatu pidana.¹⁰ Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian

juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada melakukan kesalahan. Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang sering didengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum.

Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi system yang melahirkan konsepsi, kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.¹¹

Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno, mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.¹²

⁸ Agus Budianto, et. Al., *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Bandung, 2010, hlm117.

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

¹¹ Erdianto, *Opcit*, hlm.62.

¹² Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Pertanggungjawaban*

Dengan demikian pertanggungjawaban hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika ia tidak melakukan kesalahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³
2. Yuridis adalah Peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi.¹⁴
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵
4. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹⁶
5. Kesalahan adalah Kesalahan dalam arti luas yaitu memiliki

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

¹⁴ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses, tanggal, 1 Maret 2017.

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

¹⁶ <http://kbbi.web.id/akibat>, diakses, tanggal, 14 Juni 2017.

pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit yaitu kesalahan berarti ke-alpaan.¹⁷

6. Tindakan Medis adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaannya.¹⁸
7. Calon Tenaga Kesehatan (Dokter Koas) adalah mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan jenjang sarjana S1 (gelarnya S, ked) dan magang di rumah sakit untuk mendapat gelar dokter (dr.)
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan melalui penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif adalah

¹⁷ <http://triyadipkn.blogspot.co.id/2013/07/1p-entertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, diakses, tanggal, 14 Juni 2017.

¹⁸ Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Kedokteran Etika Medis, dan Bioetika*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm. 128.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

penelitian hukum kepastakaan.²⁰ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang dilakukan mencocokkan atau mengevaluasi suatu keputusan terhadap undang-undang yang telah berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepastakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah data primer, data sekunder dan data tersier terkumpul selanjutnya data diolah dengan pengelompokan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga negara tetapi juga antara warga negara dengan negara.²¹

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebelum itu mengenai dilarangnya daan diancamnya suatu perbuatan

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244.

mengenai tindakannya sendiri berdasarkan asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Proevia Poenali*).

Setiap tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu ;²²

1. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku.
2. Unsur pokok subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).²³
3. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu sikap melawan hukum formal dan sikap melawan hukum material.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

²³ Lenden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 4.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna mana pula terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*Verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang berlaku, dan secara objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.²⁴

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Erdianto, Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 109.

Maka pengertian pertanggungjawaban pidana adalah sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.

Subjek yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelakut tindak pidana itu sendiri sehingga subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke-1, ke-2, dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Ayat (1) dipidana sebagai salah satu pelaku tindak pidana yaitu Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Calon Tenaga Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melaluipendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996, maka yang dimaksud petugas dalam kaitannya dengan tenaga kesehatan adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan keteknisian medis.²⁶ Dirumah sakit pendidikan tidak ada keputusan medis yang dibuat dan dijalankan sendiri oleh dokter muda. Semua tindakan yang dilakukan dokter muda telah sepengetahuan dan pengawasan dokter yang berwenang (perseptor), dan dilakukan atas persetujuan pasien.²⁷

²⁶

<https://www.scribd.com/doc/206893350/Pengertian-Tenaga-Kesehatan>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2017, pukul, 11.04 WIB.

²⁷

<http://novalindasilviana10.blogspot.com/?m=1>, diakses, tanggal, 21 May 2018.

Dokter muda (Ko-ass) atau *Co-Ass* memiliki kepanjangan *Co-Assistanst*. Koas atau ko-asisten merupakan sebutan bagi seorang mahasiswa yang telah lulus dalam mendapatkan gelar S.Ked, namun masih harus melanjutkan pendidikan profesi mereka sebelum lulus dalam uji kompetensi menjadi seorang dokter (UKDI). Selama 2 tahun menjalani *Co-Ass*, mereka akan dibagi menjadi beberapa stase yaitu stase besar, stase sedang dan stase kecil. Untuk waktu-waktunya tiap universitas mempunyai kebijakan masing-masing yang pasti stase besar waktunya lebih panjang, stase sedang waktunya dibawahnya stase besar dan yang paling singkat stase kecil. Pada tahap koas ini, masa pendidikannya ditempuh di rumah sakit dibawah supervisi seorang dokter.²⁸

Dalam peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah No.1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa: Dokter pendidik klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan

²⁸ <http://hmku.fkunud.com/koas-2/>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2017.

hak dan kewajiban yang diberikan secara utuh oleh pejabat yang berwenang.²⁹ Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa; pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Mahasiswa kedokteran yang berkerja dirumah sakit atau sedang menjalani pendidikan *Co-Ass* tidak teregistrasi pada konsil kedokteran dan tidak memiliki surat izin praktik. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut secara legal tidak diizinkan untuk menyentuh pasien, kecuali berjabatan tangan.³⁰ Kehadiran mahasiswa di rumah sakit harus selalu didampingi oleh dokter yang memiliki surat izin praktik. Seorang koas intinya adalah belajar, namun ada dokter asli yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, koas tidak menuliskan hasil rekam medis di buku pasien, melainkan dibuku rekam medisnya sendiri, sebagai acuan untuk didiskusikan oleh dokter *asli* nantinya.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kesalahan Dalam Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Calon Tenaga Kesehatan

²⁹ Isfandyarie Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Saksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 191.

³⁰ Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binapura Angkasa, Jakarta, 1996, hlm. 37.

³¹ <http://sekolahaja.com/koas.html>, diakses, tanggal, 26 Maret 2018.

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya. Suatu kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuannya untuk mengobati pasiennya disebut sebagai tindakan malpraktik.³² Dan suatu perbuatan dikategorikan sebagai “*criminal malpractice*” apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.³³

Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 85 Undang-Undang Praktik Kedokteran mencabut berlakunya Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan .³⁴ Tanggung jawab dokter muda belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pasien karena dasarnya dokter

³² Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010, hlm. 129.

³³ <https://media.neliti.com/media/publications/9084-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-dokter-atas-kesalahan-dan-kelalaian-dalam-mem.pdf>, diakses, tanggal 6 Maret 2018.

³⁴ Y.A.Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 56.

muda adalah seorang pelajar dokter muda harus lebih bijak, baik, sopan, dan santun terhadap pasien.

Seorang tenaga kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai prosedur tindakan medik, dikatakan telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, selain dapat dituntut secara hukum pidana, kalau memenuhi unsur-unsur pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan dalam bidang hukum pidana, hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam arti terjadi apa yang dikenal dengan *culpa lata*, tetapi gugatan secara perdata, dapat saja dilakukan kalau pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.³⁵ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, melalui Pasal 29 “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Dalam kasus ini dapat dikaitkan dengan adanya unsur delik peyertaan (*deelneming*). Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 dan 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Pleger* (Orang yang melakukan), *Doen Plengen* (Orang yang menyuruh melakukan),

³⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 43.

Medeplenger (Orang yang turut melakukan), *Uitloker* (Orang yang membujuk melakukan). penulis menarik suatu kesimpulan bahwa seorang dokter pengampu atau pun dokter professional yang turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda tersebut masuk kedalam delik penyertaan dimana adanya *Doen Plengen* (Orang yang menyuruh melakukan). Dalam hal ini, seorang dokter muda tidak dapat menolak atau menentang kehendak dokter pengampu atau dokter professional tersebut. Sehingga dokter pengampu dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 itu berbunyi, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Mekanisme mediasi itu merupakan pilihan penyelesaian sengketa (nonlitigasi). Pasalnya, seseorang dimungkinkan menempuh jalur hukum lin (litigasi) misalnya melalui jalur perdata berupa gugatan ganti kerugian. Terlebih, Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit menegaskan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya. “Inilah solusi yang diberikan

Undang-Undang jika terjadi kelalaian”.³⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Dari Pihak Rumah Sakit Publik Akibat Kesalahan Dalam Tindakan Medis Oleh Calon Tenaga Kesehatan.

Rumah sakit adalah sebagai salah satu sarana kesehatan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang memiliki karyawan di bidang kesehatan antara lain dokter dan perawat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi rumah sakit layaknya sebuah perusahaan yang melindungi karyawannya dan memberikan kesejahteraan kepada karyawannya.

Tujuan penyelenggaraan rumah sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maka untuk timbulnya tanggungjawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh rumah sakit pertama-tama harus dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di rumah

36

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce944de4b8d6/kelalaian-tenaga-kesehatan-tak-bisa-dipidana->, diakses, tanggal, 10 April 2018.

sakit. Berdasarkan pengertian ini maka pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dibebankan pada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit.³⁷

Rumah sakit dibagi berdasarkan pengelolaannya, dibagi menjadi rumah sakit publik (pemerintah) dan rumah sakit privat (swasta). Rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) ataupun yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat nirlaba, sehingga rumah sakit publik dapat disebut sebagai rumah sakit non-komersil. Organisasi Rumah Sakit Publik paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Dari struktur organ rumah sakit diatas, Rumah Sakit tepatnya Direktur Utama memiliki tanggungjawab atas kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Namun bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tepatnya direktur utama menurut contoh-contoh kasus yang ada adalah memberikan berupa ganti rugi terhadap pasien. Menurut analisa penulis, untuk sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pihak rumah sakit dapat berupa pencabutan hak-hak yang aada dalam pidana tambahan tepatnya

³⁷ Endang Wahyati Yustina, *opcit*, hlm. 90.

ada dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk kesalahan yang menyangkut *management error* maka tanggung gugatnya dibebankan kepada Rumah Sakit. Oleh sebab itu Rumah Sakit dituntut untuk menerapkan manajemen yang baik; seperti misalnya selalu melakukan kontrol terhadap semua peralatan medik dan non medik serta dengan teratur melaksanakan kalibrasi terhadap semua peralatan medik yang menurut peraturannya wajib dikalibrasi. Maka Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya. “Inilah solusi yang diberikan Undang-Undang jika terjadi kelalaian.”

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan pada kenyataannya banyak yang melakukan kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda itu sendiri. Dalam kenyataannya tidak adanya aturan yang jelas dan mengikat antara dokter muda dengan dokter pengampu terkait hak dan kewajiban dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, akibatnya kesalahan yang dilakukan

dokter muda berhubungan langsung dengan dokter pengampu selaku pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum yang tidak memperlihatkan kegiatan kepaniteraan dokter muda selama kegiatan pembelajarannya di rumah sakit.

2. Pertanggungjawaban pidana dari pihak rumah sakit publik akibat kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan yang tegas dalam mengatur peyelenggaraan Rumah Sakit di Indonesia, dapat menyulitkan konsumen apabila timbul hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Fungsi sosial suatu rumah sakit, sesuai dengan hak atas pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, haruslah dipenuhi dengan tersedianya pelayanan yang bermutu, baik dari segi sarana maupun tenaga kesehatan; juga terjangkau, baik dari segi geografi maupun finansial. Demikian pula hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit, perlu diatur lebih lanjut dengan tujuan agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih bermutu dan memberi perlindungan bagi pasien. Dan apabila terjadinya suatu tindakan dalam bentuk kelalaian, maka pihak Rumah Sakit tepatnya Direktur ataupun Kepala Rumah Sakit bertanggung jawab secara

hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya.

B. Saran

1. Adanya aturan yang jelas dan mengikat antara dokter muda dengan dokter pengampu ataupun dokter profesional terkait hak dan kewajiban dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, sehingga meminimalisir terjadinya suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan tersebut.
2. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai peraturan pelaksanaan dalam mengatur pertanggungjawaban pihak rumah sakit terhadap pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh calon tenaga kesehatan, sehingga memudahkan konsumen apabila timbul hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, Binapura Angkasa, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum*

Pidana Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Isfandyarie Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Saksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Lenden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Kedokteran Etika Medis, dan Bioetika*, CV. Sagung Seto, Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal /Skripsi

NN, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Calon Tenaga Kesehatan Profesional", *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, Medan.

Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum", *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 22, No.2, Agustus 2013.

Alfiansyah, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada

Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I, No.1, Februari 2013.

Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USU*, Vol. XVIII, No. 2 Tahun 2013.

C. Website

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses, tanggal, 06 September 2017.

<http://www.antarariau.com/berita/25560/sederet-kasus-dugaan-malpraktek-rsud-arifin-achmad>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses, tanggal, 1 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/akibat>, diakses, tanggal, 14 Juni 2017.

<http://novalindasilviana10.blogspot.com/?m=1>, diakses, tanggal, 21 May 2018.

<http://hmku.fkunud.com/koas-2/>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2017.

D. Kamus / Perundang-Undangan

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.